

# REVITALISASI KONSERVASI GAJAH SUMATERA DI WAY KAMBAS DAN PERLINDUNGAN GAJAH YANG DIAMBANG KEPUNAHAN

Redi Pirmansyah<sup>1</sup>, Muh. Zainul Arifin<sup>2</sup>, Muhammad Farhan Pratama<sup>3</sup>, Ummu Kaidah Mutmainnah<sup>4</sup>, Muh. Syahri Ramadhan<sup>5</sup>, Muhammad Rasyid<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Universitas Terbuka, <sup>2,3,4,5,6</sup> Universitas Sriwijaya Palembang

Email: [zainularifin@fh.unsri.ac.id](mailto:zainularifin@fh.unsri.ac.id)

**Abstrak :** Salah satu persoalan mendasar bagi gajah sumatera adalah penurunan habitat yang semakin sedikit tiap tahunnya. Konflik gajah dengan manusia juga menyebabkan banyak gajah harus mati dan perburuan gading gajah secara illegal menyebabkan penurunan habitat gajah 70 hingga 80 persen. Gajah sumatera memerlukan berbagai kondisi dan faktor pendukung habitatnya seperti ketersediaan tempat mencari makan, penutupan tajuk sebagai tempat berlindung dan tersedianya sumber air yang melimpah. Selain itu satwa ini juga perlu pendukung habitat dan unit esensial untuk mendukung ekosistemnya. Penyempitan habitat dan tumpang tindih pemanfaatan lahan ada faktor lain yang dianggap menjadi salah satu faktor pendukung berkurangnya jumlah gajah dari tahun ke tahun. Selain itu gajah juga sangat suka dengan tanaman yang dikelola oleh masyarakat. Sebab lahan makan gajah terbatas sehingga gajah masuk dalam kebun milik masyarakat sehingga menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian bagi penduduk.

**Kata Kunci:** Revitalisasi, Konservasi, Gajah Sumatera

**Abstract:** *One of the fundamental problems for Sumatran elephants is that their habitat is decreasing every year. Conflict between elephants and humans also causes many elephants to die and illegal hunting for elephant ivory causes a decrease in elephant habitat by 70 to 80 percent. Sumatran elephants require various conditions and supporting factors for their habitat, such as the availability of foraging places, canopy closure as a shelter and the availability of abundant water sources. Apart from that, these animals also need habitat support and essential units to support their ecosystem. Narrowing of habitat and overlapping land use are other factors which are considered to be one of the contributing factors to the reduction in the number of elephants from year to year. Apart from that, elephants also really like plants managed by the community. Because the land for elephants to eat is limited, the elephants enter the community's gardens, causing a lot of damage and loss to the population.*

**Keywords :** Revitalization, Conservation, Sumatran Elephants

## PENDAHULUAN

Way Kambas dikenal sebagai tempat konservasi gajah sumatera yang menjadi hewan asli di pulau sumatera. Dalam kawasan Way Kambas terdapat hamparan air rawa, pada rumput, hutan dan semak belukar yang memiliki luas mencapai 125.000 hektar yang menjadi habitat ekosistem hewan tersebut. Bastar Wirapati, Pengembangan Pusat Latihan Gajah Way-Kambas Sebagai Penunjang Kepariwisataaan Lampung, 1995. Terdapat 300 gajah yang dilatih di way kambas dan setelah proses pelatihan gajah-gajah tersebut akan disebar ke kebun binatang yang ada di indonesia. Dalam perkembangannya way kambas bukan hanya rumah bagi gajah sumatera saja. Namun juga semua binatang dilindungi seperti beruang madu, badak sumatera, harimau sumatera, rusa sambas kucing emas, kijang namun juga banyak hewan lain yang terancam punah ikut dilindungi di way kambas. (Wirapati 1995)

Secara umum keanekaragaman hayati yang ada di indonesia sangat melimpah. Diperkirakan ada 300.000 spesies hewan yang menghuni ekosistem di negara ini dan sekitar 17 persennya berada di indonesia. Jumlah spesies berjenis mamalia mencapai 515 spesies baik berupa burung yang berjumlah 1.539 spesies dan 50 persen jumlah spesies ikan di laut dunia dapat ditemukan di perairan indonesia. Dalam world conservation union, gajah sumatera merupakan hewan yang memerlukan kegiatan konservasi secara efektif untuk mempertahankan kelestariannya dan melindungi mereka dari kepunahan. Gajah merupakan satwa dilindungi dalam status kritis. Mereka masuk dalam list yang

dikeluarkan oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*). Yakni sebagai satwa yang jumlahnya sudah sedikit di alam dan dikhawatirkan akan punah.

Salah satu persoalan mendasar bagi gajah Sumatera adalah penurunan habitat yang semakin sedikit tiap tahunnya. Konflik gajah dengan manusia juga menyebabkan banyak gajah harus mati dan perburuan gading gajah secara ilegal menyebabkan penurunan habitat gajah 70 hingga 80 persen. Selain itu pemukiman masyarakat yang juga semakin bertambah menjadi masalah baru, belum lagi lahan garapan perkebunan sawit masyarakat dan perusahaan, kebakaran hutan hingga persoalan lain menyebabkan populasi gajah tiap tahun semakin menurun dan mengakibatkan konflik antara gajah dan manusia meningkat. (Fijriani 2012) Untuk hidup dengan baik gajah Sumatera memerlukan berbagai kondisi dan faktor pendukung habitatnya seperti ketersediaan tempat mencari makan, penutupan tajuk sebagai tempat berlindung dan tersedianya sumber air yang melimpah. Selain itu satwa ini juga perlu pendukung habitat dan unit esensial untuk mendukung ekosistemnya.

Way Kambas adalah taman nasional perlindungan gajah Sumatera yang terletak di kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Selain di Way Kambas terdapat pusat latihan gajah di Minas, Riau. Dalam data jumlah gajah yang hidup di kawasan Way Kambas hari ini sudah berkurang jumlahnya. Padahal harapannya bahwa Konservasi dan sekolah gajah diharapkan mampu menambah dan memperbanyak jumlah gajah Sumatera. Di area Way Kambas terdapat juga *International Rhino Foundation* yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Di taman Nasional Way Kambas terdapat hewan lain yang juga hampir punah. Namun keberadaannya dapat ditemui di Way Kambas antara lain Badak Sumatera, Harimau Sumatera, Beruang Madu dan Tapir.

Perkembangan dalam ekosistem gajah seringkali berbenturan dengan masyarakat. Gajah Sumatera sering memasuki kawasan di luar wilayah teritorinya dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup yang terbatas akibat semakin sempitnya daerah jelajah mencari makan. Penyempitan habitat dan tumpang tindih pemanfaatan lahan ada faktor lain yang dianggap menjadi salah satu faktor pendukung berkurangnya jumlah gajah dari tahun ke tahun. Selain itu gajah juga sangat suka dengan tanaman yang dikelola oleh masyarakat. Sebab lahan makan gajah terbatas sehingga gajah masuk dalam kebun milik masyarakat sehingga menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian bagi penduduk. Disamping itu gajah merupakan satwa liar yang suka mengembara, gajah jarang sekali menetap di suatu tempat yang terbatas.

Dalam berita yang dikeluarkan oleh Lampung Antara News menyebutkan :

Puluhan gajah liar memasuki dan merusak perkebunan milik warga di Blok 9 Rowo Rejo, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. "Ya benar, ada kawanan gajah liar berjumlah puluhan masuk ke daerah perkebunan warga di Suoh, Lampung Barat. Gajah-gajah itu merusak tanaman," ujar anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Lampung Barat Mardiana saat dihubungi dari Bandar Lampung, Kamis. Menurutnya, kawanan gajah liar ini sudah hampir satu minggu berdiam di lahan perkebunan warga dan merusak puluhan hektare lahan pertanian dan perkebunan milik warga. Selain lahan perkebunan dan pertanian, ada dua rumah warga menjadi korban amukan gajah liar ini. "Kawanan gajah liar ini sudah sering masuk ke wilayah perkebunan dan pertanian milik warga. Bahkan tahun lalu ada yang sampai meninggal dunia," katanya. Mardiana menjelaskan, melihat kawanan gajah liar masuk ke wilayah perkebunan dan pertanian, warga pun tidak bisa melakukan apa-apa. "Kami hanya menunggu, sampai pihak yang berwajib

berhasil mengusir kawanan gajah liar ini," ungkapnya. Mardiana mengharapkan agar ada pihak atau instansi bisa menggiring atau mengusir kawanan gajah liar ini keluar dari perkebunan warga, karena dikhawatirkan hewan berbelalai dan dilindungi undang-undang ini juga masuk ke permukiman warga.(FS 2023)

Revitalisasi konservasi gajah perlu dilakukan. Sebagai wadah untuk menjalankan perlindungan fungsi konservasi dan membantu mengeluarkan gajah dari kemungkinan kepunahan. Sebab jika lingkungan sekitar satwa dilindungi ini tidak diperbaiki maka akan berdampak pada kerusakan ekosistem sistemik. Sesuai pasal 10 UU nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di pasal 10 menyebutkan :

*Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan/atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.*

Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan menjadi prioritas besar dalam melindungi Gajah di Way Kambas guna mendorong perbaikan kondisi lingkungan mereka. Dari uraian diatas maka penulis akan mengkaji bagaimana program revitalisasi konservasi gajah di Way Kambas dan penyebab penurunan jumlah gajah sehingga diambang kepunahan ?

## **METODE PENELITIAN**

Tipe dan jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang memanfaatkan literatur sebagai sumber data.(Mamudji 2001) Objek penelitian berlandaskan dari bahan-bahan hukum tertulis dengan cara mendalami teori, konsep, dan asas hukum serta regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditulis yakni terkait bagaimana program revitalisasi konservasi gajah di Way Kambas dan penyebab penurunan jumlah gajah sehingga diambang kepunahan.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*). Pendekatan penelitian ini menelusuri undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang ditangani dalam riset terkait Coronakonservasi Gajah di Way Kambas Provinsi Lampung.(Marzuki 2011) Selain itu penulis juga menggunakan Pendekatan Penelitian Kasus (*case approach*). Pendekatan penelitian ini menyusun argumentasi hukum dari pandangan peristiwa khusus yang terjadi dilapangan, yang bertujuan untuk mendapat nilai kebenaran serta solusi terbaik terkait peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan.(Anam 2017)

## **HASIL PENELITIAN**

### **Upaya Konservasi Yang Harus Dilakukan Untuk Melindungi Gajah Sumatera**

Sepanjang tahun 2011 hingga 2021 disebutkan bahwa terdapat 22 ekor gajah mati yang disebabkan oleh perburuan liar di wilayah Taman Nasional Way Kambas (TNWK).(Maharani 2021) Laporan tersebut mengungkapkan bahwa puluhan bangkai gajah sumatera ditemukan tanpa gading dan gigi. Penyebabnya diketahui dari total luas wilayah Way Kambas sebesar 125.000 hektar, masih terdapat 17.000 hektar wilayah yang memerlukan rehabilitasi. Maksudnya, wilayah tersebut merupakan daerah yang tidak layak untuk dihuni dan diperlukan pemulihan untuk menjadi habitat satwa terutama gajah sumatera. Kondisi yang memprihatinkan, wilayah yang notabenenya sebagai konservasi satwa pun masih mempunyai celah untuk perburuan liar, apalagi gajah yang tersebar dan berada di luar wilayah konservasi. Tahun ke tahun populasi gajah semakin jauh menurun.

Menurut IUCN, jumlah populasi gajah sumatera pada tahun 2007 terdapat sekitar 4.800 ekor.(WCS 2015) Namun 14 tahun berselang setelahnya, tepatnya pada tahun 2021, jumlah populasi gajah turun menjadi 924 hingga 1359 ekor.(Pratama 2022b) Ada banyak factor yang menyebabkan menurunnya tingkat populasi gajah sumatera, baik itu secara internal maupun eksternal. Kemudian, dari temuan fakta tersebut menimbulkan kekhawatiran akan punahnya gajah sumatera sebagai salah satu hewan endemik yang memerlukan perlindungan dari negara. Dalam hal ini negara pun berusaha melakukan upaya konservasi dan perlindungan, terbukti dengan lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun begitu, Undang-Undang ini belum mengakomodir seluruh permasalahan tentang kepunahan gajah sumatera, seperti yang terdapat pada Pasal 9 UU Nomor 5 Tahun 1990 yang tidak menyebutkan secara detail tindakan yang dimaksud wajib bagi pemegang hak atas tanah dan perusahaan di perairan dalam halnya perlindungan habitat gajah, serta pada Pasal 21 yang memuat Tindakan yang dilarang terhadap flora dan fauna yang dilindungi oleh negara. Padahal permasalahan yang dihadapi dalam upaya melakukan konservasi gajah sumatera tidak hanya berada dalam indikator itu saja, banyak hal terkait upaya konservasi gajah yang tidak diatur seperti:(KLHK 2020)

- a. Kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pelestarian gajah sumatera;
- b. Pembaharuan batas wilayah gajah sumatera;
- c. Konflik antar manusia dan gajah;
- d. Regulasi tentang pengawasan yang lebih ketat terhadap perburuan gajah sumatera;
- e. Dan larangan akan pengrusakan hutan yang menjadi habitat asli dari gajah sumatera itu sendiri.

Dari hal ini, maka diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum yang lebih mengakomodir seluruh permasalahan yang ada tentang punahnya gajah sumatera.

Disisi lain, beberapa tahun terhitung kurang lebih dari 5 tahun lalu sejak 2017, akselerasi konservasi gajah yang ada di Indonesia menghadapi remang-remang berkepanjangan tanpa pedoman. Hal ini dikarenakan belum adanya Strategi Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Indonesia yang menjadi pedoman dalam melakukan segala upaya pelestarian gajah dan habitatnya. Terakhir berlakunya SRAK Gajah Indonesia untuk tahun 2007 sampai 2017. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menghadapi kekosongan kebijakan pemerintah (2020) dalam menangani pelestarian gajah dilakukan dengan pembuatan Rencana Tindakan Mendesak (RTM) Gajah Sumatera. Kemudian pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) mencabut ketentuan tersebut dan menggantinya dengan Surat Edaran No.7/KSDAE/KKH/KSA.2/10/2021 tentang Arahan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Pengelolaan Gajah Sumatera.

Meskipun kebijakan pemerintah yang baru terkait konservasi gajah yaitu Surat Edaran Dirjen KSDAE telah berlaku, terdapat beberapa kelemahan didalamnya.(Wicaksono 2021) Arahan strategi yang tercantum di dalam Surat Edaran Dirjen KSDAE tidak dijelaskan secara mendetail. Memang, tanpa pedoman yang spesifik dan mendetail pun upaya pelestarian gajah oleh tiap badan atau organisasi akan terus berjalan. Akan tetapi hal ini dapat memicu ruang lingkup yang luas, visi dan misi yang nantinya diterapkan oleh badan atau organisasi tersebut juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan arahan strategis yang tidak cukup komprehensif untuk menjadi pedoman bagi para konservasionis gajah.

Selain secara substansial arahan strategisnya yang lemah, Surat Edaran Dirjen KSDAE juga memiliki kecenderungan yang pasif dalam hal memberikan arahan. Maksudnya, Surat Edaran yang berlaku tersebut sedikit melibatkan peran aktif dari para pihak seperti badan atau organisasi konservasi gajah. Hal ini menyebabkan banyak aspek-aspek yang tertinggal dan tidak dimasukkan ke dalam ketentuan tersebut, sebagaimana yang lebih dipahami oleh para konservasionis gajah. Maka dari itu, diharapkan jangka waktu berlakunya Surat Edaran Dirjen KSDAE ini tidak memakan waktu yang lama. Dalam artian Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Indonesia untuk tahun 2020-2030 dapat segera terbit dan berlaku menjadi pedoman resmi pengganti Surat Edaran tersebut.

Keutamaan dari perlu segera diterbitkannya SRAK 2020-2030 karena didalamnya memuat skema monitoring dan evaluasi berdasarkan SRAK yang telah lebih dahulu berlaku (2007-2017). Diketahui dalam SRAK 2007-2017 menyebutkan bahwa wilayah konservasi bagi habitat gajah adalah sebesar 85%. Akan tetapi pada faktanya 50% dari target tersebut pun tidak tercapai. Hal ini juga menjadi evaluasi bagi SRAK 2020-2030 yang diharapkan dapat segera disahkan nantinya, karena dari kebijakan-kebijakan yang lama baik dalam hal perencanaan hingga pelaksanaannya banyak yang belum terealisasi.

Jika dilihat dari Rencana Tindakan Mendesak (RTM) 2020-2023 Gajah Sumatera terdapat 9 perusahaan yang lokasinya bertumpukan dengan 5 kantong gajah di Riau. Jika dipersentasekan, wilayah yang bertumpukan dengan area izin usaha perusahaan adalah sebesar 44,67% atau 1.645.683 hektar. Jumlah wilayah yang tergolong tidak sedikit. Meskipun Kemen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha (PIPIB) telah termasuk didalamnya 19 kantong wilayah gajah, tetap saja diperlukan kontrol dan pengawasan penuh atas wilayah habitat gajah tersebut.

Dari beberapa fakta diatas maka perlunya diadakannya peran serta yang lebih dari pemerintah melalui suatu regulasi dan aksi yang lebih mencakup keseluruhan upaya konservasi gajah sumatera. Upaya tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:(KLHK 2020)

1. Perlunya regulasi dan aksi yang lebih terkontrol dan terorganisir dalam hal memerangi tindak kejahatan pada gajah.

Kejahatan pada gajah dapat terwujud dalam beberapa bentuk, mulai dari perburuan liar, pembunuhan gajah secara masif, peracunan gajah dan lain sebagainya. Forum Yayasan Konservasi Gajah mengungkapkan tepatnya pada tahun 2010 hingga 2019 terdapat 700 ekor gajah sumatera yang mati akibat perburuan manusia.(Supandi 2020) Contohnya saja pada Juli 2021 lalu ditemukan seekor gajah yang mati dengan kondisi kepala terpenggal di Kabupaten Aceh Timur, Aceh.(Hanafiah 2021) Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan gajah sumatera sebagai hewan yang dilindungi oleh negara masih tergolong minim. Menurut Auriga Nusantara, setidaknya terdapat 183 ekor gajah sumatera yang mati dalam kurun waktu 12 tahun (2012 hingga 2022). Data yang didapatkan dari Auriga Nusantara menunjukkan bahwa daerah dengan kematian gajah terbanyak terdapat di daerah Lampung dengan jumlah 63 ekor kematian gajah sumatera.(Pratama 2022a)

Dari fakta diatas maka pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu menerbitkan suatu regulasi yang lebih ketat tentang perlindungan akan gajah sumatera, serta pengawasan yang lebih menyeluruh dan terorganisir tentang perlindungan gajah sumatera. Sehingga dengan terwujudnya hal tersebut diharapkan

dapat mengurangi faktor kepunahan dalam upaya konservasi gajah sumatera di Indonesia.

2. Perlunya pengawasan yang lebih untuk mencegah dan menanggulangi konflik antar gajah sumatera dan masyarakat serta melakukan sosialisasi praktik hidup berdekatan dengan gajah sumatera.

Menurut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Budaya, sepanjang tahun 2021 setidaknya telah terjadi 146 kasus konflik antara gajah dan manusia.(Hanafiah 2023) Konflik antar gajah dan manusia ini mengalami peningkatan dimana sebelumnya pada tahun 2019 hanya terjadi 106 kasus, selang satu tahun berikutnya yaitu 2020 meningkat menjadi 111 kasus. Yayasan Leuser Internasional menjumlahkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dalam rentang 2015 hingga 2020 jumlah kasus konflik antara gajah dan manusia terdapat sebanyak 456 kasus. Yang jika dilihat dari persentasenya, penyebab kematian gajah terbesar disebabkan oleh konflik antar gajah dan manusia yakni 57% kemudian disusul dengan kematian secara alami 33% dan akibat perburuan sebesar 10%. Sebagaimana data yang dijelaskan oleh Yayasan Leuser Internasional, penyebab utama terjadinya konflik antar manusia dan gajah ialah semakin tergerusnya habitat gajah. Gajah sumatera yang kehilangan sumber pangannya mau tidak mau harus tetap bergerak mencari sumber makanan baru, bahkan seringkali masuk ke pemukiman warga yang berakibat pada munculnya konflik antara gajah dan manusia.

Maka dari itu, perlu adanya pengawasan dan control terhadap mobilisasi gajah yang lebih terorganisir serta sistematis. Pentingnya peran serta pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan habitat gajah seperti semula, memperluas wilayah konservasi serta mengawasi kesediaan pangan untuk para gajah. Sehingga hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan gajah lari ke pemukiman warga untuk mencari sumber makanan. Selanjutnya, pemerintah harus mendorong masyarakat dengan cara edukasi dan sosialisasi tentang cara hidup berdampingan dengan gajah sehingga konflik antara manusia dan gajah dapat teratasi serta kemungkinan adanya korban baik dari sisi gajah maupun manusia juga dapat dihindari.

3. Perlunya suatu aksi tanggap dari pemerintah untuk mengevakuasi gajah sumatera dari habitat yang mengkhawatirkan ke habitat yang lebih layak dan terkontrol.

Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat melakukan survey terhadap keberadaan gajah sumatera untuk menilai kualitas habitat tersebut. Apabila berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa habitat tersebut mengkhawatirkan dan/atau tidak layak untuk dihuni, maka pemerintah harus melakukan evakuasi terhadap gajah tersebut. Hal ini juga dapat dilakukan dengan translokasi gajah yang diiringi dengan penyiapan tim khusus terkait koordinasi penggiringan, tenaga medis khusus dan tim evakuasi. Selain itu, harus adanya suatu habitat baru yang lebih layak dan terkontrol agar keberlangsungan hidup gajah dapat lebih terjamin. Setelah pemindahan tersebut pihak terkait perlu melakukan monitoring atau pemantauan pasca translokasi, hal ini bermaksud untuk mengawasi tingkah laku gajah serta pola adaptasi gajah dengan lingkungan barunya demi menjaga keberlangsungan hidup hewan endemik Indonesia ini.

4. Perlunya peran serta yang lebih ketat dari pemerintah berupa regulasi baru terkait kawasan hutan lindung, cagar alam dan kawasan konservasi.

Perlu diadakannya regulasi dan pengawasan berupa penguatan akan kedudukan kawasan hutan lindung, cagar alam dan kawasan konservasi yang lebih menegakkan terhadap larangan untuk merusak lahan, memburu dan mengganggu keanekaragaman flora dan fauna. Yang mana hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan punahnya keanekaragaman hayati dan hewani yang dilindungi oleh negara dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sebelumnya disebutkan bahwa dalam melakukan upaya konservasi terhadap gajah dapat dilakukan dengan mencegah atau menanggulangi terjadinya konflik antara gajah dan manusia. Konflik yang terjadi tersebut dapat diartikan sebagai interaksi negatif. Interaksi negatif menimbulkan ancaman dan kerugian baik itu bagi kehidupan masyarakatnya ataupun keberlangsungan hidup para satwa. Contohnya, karena habitat asli para gajah kian hari terus mengecil, banyak gajah liar yang mencari makan hingga masuk ke lahan pertanian dan menimbulkan kerusakan bagi lahan dan tanaman warga. Konflik yang terjadi ini juga dapat berlanjut menjadi konflik antar manusia dimana warga yang mengalami kerugian atas tanamannya menuntut pihak yang mengelola kawasan konservasi gajah. (Vidiani 2023)

Dari permasalahan yang saling terkoneksi tersebut membuat interaksi yang ditimbulkan dari gajah dan manusia penting untuk dikaji. Kajian-kajian yang dilakukan ditujukan agar dapat menjadi acuan dalam Menyusun startegi konservais gajah yang lebih efektif dan efisien kedepannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiantiono dkk. mengkaji interaksi antara gajah dan manusia di Way Kambas dari aspek sosialnya, yakni persepsi psikologi. (Ardiantiono et al. 2021) Hal yang baru karena pada umumnya penelitian yang dilakukan hanya berpusat pada aspek ekologis (seperti tata letak sebaran dan pola waktu pengrusakan tanaman yang dilakukan oleh gajah dan aspek praktis (seperti evaluasi terhadap metode strategi dan perlindungan terhadap tanaman dari ancaman gajah yang telah diterapkan sebelumnya).

Kajian tersebut mencoba menjelaskan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat sekitar yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kesediaan atau tidak untuk hidup berdampingan dengan gajah di Way Kambas. Adapun pemilihan masyarakat di sekitar Way Kambas didasari beberapa alasan. Pertama, Way Kambas merupakan wilayah prioritas konservasi gajah sumatera dengan populasinya sebanyak 10% atau sekitar 144-225 ekor gajah. Yang kedua, kerusakan tanaman yang disebabkan oleh gajah di Sumatera merupakan kejadian tertinggi berdasarkan data dari Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP). Tercatat kurang lebih 150 kejadian pengrusakan tanaman per tahunnya sejak 2016. Intensitas kerugian yang ditimbulkan berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar yang mayoritasnya bergantung pada barang hasil tani seperti padi, jagung, singkong dan pisang. Ketiga, yakni masyarakat di Way Kambas Sebagian besar merupakan penduduk pindahan dari program transmigrasi (masyarakat Jawa yang bertransmigrasi ke Lampung). Sehingga, hubungan yang ada antara gajah dan masyarakatnya tidak didasari oleh tradisi ataupun histori.

Alasan terakhir yaitu karena masyarakat di Way Kambas telah lama mengembangkan banyak metode perlindungan tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh gajah. Metode yang diberlakukan tersebut kemudian menjadi contoh agar gajah tidak memasuki lahan pertanian warga tanpa menimbulkan kerusakan. (Rahmad 2015) Mitigasi konflik antara gajah dan manusia yang dilakukan oleh masyarakat Way Kambas adalah dengan menghalau para gajah tanpa melukai gajah itu sendiri menggunakan bantuan peralatan seperti sirine, *headlamp*, komunikasi HT, aki hingga mercon. Hal ini tidak

terlepas dari bantuan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan WCS-IP yang Bersama-sama melakukan penyuluhan dan pemberian alat pendukung sebagai bentuk penanggulangan konflik antara gajah dan masyarakat di sekitar wilayah Way Kambas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan respon positif yang menyatakan bahwa gajah merupakan satwa pintar dan dapat belajar banyak hal baru dengan cepat, penting untuk dilindungi, berguna karena dapat menjadi ikon wisata dan membukakan lapangan pekerjaan, serta menyenangkan karena gajah dianggap sebagai hewan yang lucu. Akan tetapi, masyarakat menunjukkan respon yang berbeda ketika berkaitan dengan keamanan. Sebagian besar masyarakat menganggap gajah liar tergolong ke dalam satwa yang berbahaya dan dapat mengancam. Sehingga mengakibatkan rendahnya kesediaan masyarakat untuk hidup secara berdampingan bersama gajah. Hal ini mereka pertimbangkan dari segi keamanan yang mana gajah masih dapat diklasifikasikan ke dalam satwa berbahaya (terutama gajah liar) dan berpotensi untuk merusak hingga melukai manusia.

## **KESIMPULAN**

Program revitalisasi konservasi gajah di Way Kambas dan penyebab penurunan jumlah gajah sehingga diambang kepunahan menjadi masalah serius. Perlu peran pemerintah dan Masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini secara Bersama. Seringkali anggapan di Masyarakat bahwa gajah adalah Hama dan masalah sehingga harus di basmi. Karena merusak Perkebunan dan ladang Masyarakat. Padahal sebenarnya manusialah yang merusak habitat gajah dan mengusir mereka dari lingkungan hidup mereka. Disisi lain perburuan gading gajah menjadi masalah serius. Sebab pandangan manusia terhadap gading gajah memiliki banyak khasiat menyebabkan tingginya perburuan gading gajah. Sehingga ekosistem dan lingkungan tinggal gajah perlu dijaga secara Bersama guna terlindungi gajah dari kepunahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anam, Saiful. 2017. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum." <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>: 34.
- Ardiantiono et al. 2021. "Towards Coexistence: Can People's Attitudes Explain Their Willingness to Live with Sumatran Elephants in Indonesia?" *Conservation Science and Practice* 3(10).
- Fijriani, Mona. 2012. "REVITALISASI PUSAT KONSERVASI GAJAH DI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS, LAMPUNG TIMUR." *Jurnal ATmajaya* 1(4): 1–20.
- FS, Emir. 2023. *Kawanan Gajah Liar Rusak Tanaman Warga Lampung Barat*.
- Hanafiah, Junaidi. 2021. "Mengenaskan! Gajah Sumatera Ditemukan Mati Tanpa Kepala Di Aceh Timur -." *Mongabay*.
- . 2023. "CRU Dan Konflik Manusia Dengan Gajah Sumatera - Mongabay.Co.Id : Mongabay.Co.Id." *Mongabay*.
- KLHK. 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia *Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Populasi Gajah Sumatera (Elephas Maximus Sumatranus) 2020 - 2023*.
- Maharani, Aisyah Sekar Ayu. 2021. "22 Gajah Mati Dalam 10 Tahun, Ini Upaya TN Way Kambas Cegah Perburuan Liar." *Kompas.com*.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*.
- Pratama, Sandy Indra. 2022a. "Betahita | Hari Gajah Sedunia: Masih Saja Berselimut Duka." *Betahita.id*.
- . 2022b. "Betahita | Konservasi Gajah Terhuyung Tanpa Pegangan." *Betahita.id*.
- Rahmad, Rahmadi. 2015. "Di Lampung, Penanganan Konflik Gajah Dengan Manusia Terus Dilakukan. Caranya?" *Mongabay*.
- Supandi, Hery. 2020. "700 Gajah Sumatera Mati Karena Diburu-Diracun Dalam 10 Tahun Terakhir." *detiknews*.
- Vidiani, Yola Ristania. 2023. "Gajah Liar Rusak Kebun Warga Rumbai, Petani Rugi Jutaan Rupiah." *Riauonline*.
- WCS. 2015. "Poop Scoop: Estimating Population Size of Sumatran Elephants in Way Kambas." *WCS Indonesia*.
- Wicaksono, Raden Ariyo. 2021. "Betahita | Respon Konservasionis Gajah Soal Surat Edaran Arahkan Strategis." *Betahita.id*.
- Wirapati, (Bastar. 1995. *Pengembangan Pusat Latihan Gajah Way-Kambas Sebagai Penunjang Kepariwisataaan Lampung*.